



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNURGORONTALO NOMOR 26 TAHUN2019

TENTANG

PEMBENTUKAN STAF KHUSUS GUBERNUR GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan Gubernur selain sebagai Kepala Daerah juga sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan tugas-tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, perlu membentuk Staf Khusus Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Staf Khusus Gubernur Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1570).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN STAF KHUSUS GUBERNUR GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Staf Khusus Gubernur yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah Orang yang memiliki kemahiran dan keterampilan khusus berdasarkan pendidikan atau pelatihan atau pengalaman dalam bidang- bidang khusus untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian

Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Untuk membantu tugas-tugas Gubernur dan untuk lebih memperkuat peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dibentuk Staf Khusus.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
/	/	/	/

Kedudukan Pasal

3

- (1) Staf Khusus adalah merupakan unsur pembantu Gubernur yang bersifat non struktural.
- (2) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan berdasarkan pendidikan atau pelatihan atau pengalaman dalam bidang-bidang khusus untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan berdasarkan pendidikan atau pelatihan atau pengalaman dalam bidang-bidang khusus untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Staf Khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Jumlah dan pembidangan tugas Staf Khusus sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembidangan tugas Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Tugas

Pasal 5

Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Staf Khusus mempunyai fungsi :

- a. membantu Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.
- b. membantu Gubernur dalam rangka menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis dan non teknis sesuai bidang tugasnya.
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.





BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai Staf Khusus, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki keahlian khusus ;
- b. lulus Seleksi Administrasi;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan.

KARO HUKUM		ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 8

Staf Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB IV
HONORARIUM

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas Staf Khusus diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Khusus dapat menerima uang transportasi apabila mendapat penugasan keluar daerah dan dapat menerima honor lain sebagai imbal jasa apabila diundang sebagai Nara sumber atau pembicara;

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Staf Khusus dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi pemerintah lainnya.
- (2) Staf Khusus mendapat dukungan administrasi dari Biro Umum Sekretariat Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Staf Khusus dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.


Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Mei 2019

GUBERNUR GORONTALO, 

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo pada
tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



DARDA DARABA